

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK IMPLEMENTASI
METODE PELELANGAN SATU TAHAP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui metode Pelelangan Satu Tahap, diperlukan pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Proyek KPBU) melalui metode Pelelangan Satu Tahap;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek KPBU melalui metode Pelelangan Satu Tahap dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK IMPLEMENTASI METODE PELELANGAN SATU TAHAP.
- KESATU : Menetapkan Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan materi penguatan kerjasama untuk melaksanakan Proyek KPBU melalui metode Pelelangan Satu Tahap; dan
 - b. Memberikan penguatan kapasitas kepada pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha tentang tata cara pelaksanaan Proyek KPBU melalui metode Pelelangan Satu Tahap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan

kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGUATAN KAPASITAS PELAKU
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR UNTUK
IMPLEMENTASI METODE PELELANGAN
SATU TAHAP

NOMOR : 46 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK
IMPLEMENTASI METODE PELELANGAN SATU TAHAP

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	:	1. Fadli Arif	500.000
			2. Gusmelinda Rahmi	500.000
			3. Rusli Maryadi	500.000
			4. Yuyu Yulianti	500.000
			5. Andi Susanto	500.000
			6. Ilvia Restu Utami	500.000
			7. Thanthawi Jauhari	500.000
			8. Ketsia Aprilianny Laya	500.000
			9. Firmansyah	500.000
			10. Lailatul Mufarokah	500.000
			11. Tino Yuka Aldilla	500.000
			12. Oktrita Purwanti Rahayu	500.000
			13. Pejabat/Pegawai Direktorat Kerjasama Permerintah Swasta dan Rancang Bangun – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	500.000
			14. Pejabat/Pegawai Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum – Kementerian Pekerjaan Umum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO